

Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Layanan Shelter atau Rumah Aman

No. SK : 16 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat permintaan layanan perlindungan bagi korban dirumah aman
2. Data Korban
3. Disposisi Kadis Sosial P3A ditujukan ke UPTD PPA
4. Surat Tugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. UPTD PPA melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial P3A mengenai penyediaan rumah aman bagi korban yang mengalami tindak kekerasan.
2. Kepala Dinas Sosial P3A mendisposisikan surat permintaan perlindungan dirumah aman Kepada UPTD PPA untuk menindak lanjuti.
3. UPTD PPA membuat surat perintah petugas rumah aman dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial P3A.
4. Surat tugas diberikan kepada petugas rumah aman
5. Petugas rumah aman melaksanakan tugas yang diberikan

Waktu Penyelesaian

7 Hari

Biaya / Tarif

Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Menia 85391 081238614779

Pemerintah Kab. Sabu Raijua / Dinas Sosial, Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyediaan rumah aman bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pengaduan Layanan

Petugas rumah aman melakukan penjagaan untuk memberikan rasa aman bagi korban dan melindungi keberadaan mereka dari Pelaku kekerasan